

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, era globalisasi ditandai oleh kemajuan pesat dalam teknologi, pengetahuan, dan mobilitas sosial. Kemajuan ini mendorong peningkatan ekonomi dan kebutuhan sosial lainnya, termasuk kebutuhan transportasi. Bagi banyak orang, kendaraan bermotor telah menjadi penting bukan hanya sebagai alat transportasi tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas kerja, mobilitas keluarga, dan aktivitas sehari-hari. Permintaan kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya¹. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor maka permintaan akan juga meningkat terhadap pembiayaan kendaraan bermotor.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor tidak selalu sebanding dengan kemampuan keuangan untuk membeli kendaraan secara tunai. Oleh sebab itu, lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas pembiayaan yang memudahkan masyarakat untuk memiliki kendaraan. Salah satu lembaga keuangan yang berperan strategis adalah bank syariah². Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan utama bank syariah tidak hanya untuk menghimpun dana dan menyalurkan

¹ H H Adinugraha, M Sartika, and E Rahmawati, "Industri Halal Di Indonesia: Potensi Dan Tantangan Dalam Ekonomi Global," *Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2022): 45–56.

² Ummul Zahirah, "Peran Pembiayaan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi Kasus BSI KCP BARRU)" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

pembiayaan, tetapi juga untuk memastikan semua kegiatan keuangannya bebas dari riba dan sesuai dengan nilai-nilai syariah³.

Dalam praktiknya, bank syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu produk yang paling banyak digunakan adalah pembiayaan dengan akad murabahah. Akad murabahah merupakan skema jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Nasabah dapat melakukan pembayaran secara tunai atau angsuran sesuai kesepakatan⁴. Skema ini banyak dipilih oleh masyarakat karena lebih sederhana, transparan, dan tidak mengandung unsur bunga. Dalam konteks pembiayaan konsumtif, akad murabahah banyak digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor, barang elektronik, hingga properti⁵.

Di Indonesia, akad murabahah merupakan jenis pembiayaan yang paling dominan dalam industri perbankan syariah. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, hingga Desember 2024 pembiayaan murabahah masih menempati porsi terbesar, yakni sekitar 50–55% dari total pembiayaan syariah nasional, dengan nilai mencapai kurang lebih Rp190 triliun serta pertumbuhan tahunan yang relatif stabil pada kisaran 6–8%⁶. Kondisi ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap skema murabahah sebagai alternatif pembiayaan yang mudah dipahami, khususnya untuk

³ M S Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011).

⁵ A A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

⁶ “Statistik Perbankan Syariah Indonesia Desember 2024” (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024), <https://www.ojk.go.id>.

memenuhi kebutuhan konsumtif seperti kendaraan bermotor. Namun demikian, dominasi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, melainkan juga oleh terbatasnya pilihan lembaga pembiayaan berbasis syariah serta adanya regulasi dan kebijakan institusional yang turut memengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih layanan pembiayaan, termasuk pada Bank Syariah Indonesia. Selain itu, tingginya penyaluran pembiayaan murabahah tidak hanya menunjukkan besarnya minat masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas bank syariah. Hal ini berkaitan dengan penerapan margin keuntungan yang telah ditentukan sejak awal akad, sehingga memberikan kepastian pendapatan bagi bank. Dengan demikian, peningkatan pembiayaan murabahah berpotensi mendorong pertumbuhan laba bank, meskipun tetap perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif.

Salah satu bank syariah yang aktif menyalurkan pembiayaan murabahah adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memiliki berbagai produk pembiayaan konsumtif, salah satunya pembiayaan kendaraan bermotor (BSI OTO). Produk ini menawarkan kemudahan pengajuan, struktur angsuran tetap, serta margin yang jelas dan transparan⁷. Di tingkat cabang, seperti BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bangkalan, pembiayaan kendaraan bermotor juga mengalami perkembangan pesat.

⁷ “Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia 2024” (Bank Syariah Indonesia, 2024), <https://www.bankbsi.co.id>.

Tabel 1. 1 Perkembangan Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada BSI KCP Bangkalan Tahun 2023-2024.

Tahun	Total Pembiayaan OTO (Milyar)	Kenaikan Pembiayaan OTO (Milyar)	Pertumbuhan (%)
2023	47,7	-	-
2024	54,5	7,2	15,2%

Sumber: Data internal BSI KCP Bangkalan (diolah penulis), 2025.

Berdasarkan data pembiayaan kendaraan bermotor di BSI KCP Bangkalan tahun 2023–2024, total pembiayaan kendaraan bermotor meningkat sebesar 15,2%, yakni dari Rp47,3 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp54,5 miliar pada tahun 2024⁸. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi pasar pembiayaan kendaraan bermotor di wilayah Bangkalan, namun di sisi lain juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Meskipun memiliki potensi besar, Namun, tantangan tetap ada dalam penerapan pembiayaan kendaraan bermotor, baik di sektor konvensional maupun syariah. Misalnya, dalam sektor konvensional, terdapat risiko wanprestasi yang dapat mempengaruhi stabilitas lembaga pembiayaan. Di sisi lain, dalam pembiayaan syariah, penting untuk memastikan bahwa semua transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁹

Meskipun potensi pembiayaan murabahah di BSI KCP Bangkalan cukup besar, kajian ilmiah yang membahas potensi dan tantangan penerapan akad tersebut masih terbatas. Penelitian sebelumnya hanya meneliti terkait akad murabahah yang

⁸ Wawancara kepada pihak BSI, 10 Oktober 2025.

⁹ Lisa Febriani and Khairani Khairani, “Penyelesaian Akad Murabahah Bermasalah Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Pt Bprs Taman Indah Darussalam,” *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 5, no. 3 (2022): 278, <https://doi.org/10.52626/jg.v5i3.191>.

umumnya hanya berfokus pada aspek implementasi dan kesesuaian akad dengan prinsip syariah, tanpa meninjau secara mendalam faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi efektivitas penerapan akad tersebut di tingkat cabang bank syariah. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada skala nasional atau wilayah perkotaan besar seperti Jakarta, seperti pada penelitian Muhammad Syarif Hidayatullah 2025 yang berjudul Implementasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah Pada Bank BSI KCP Depok Cinere 2¹⁰.

Sehingga penelitian ini hadir dan memiliki unsur kebaruan dalam kajian perbankan syariah di Indonesia, dimana penelitian ini memadukan potensi dan tantangan penerapan akad murabahah dalam pembiayaan kendaraan bermotor di BSI KCP Bangkalan, yang berfokus pada menganalisis potensi pasar, tantangan risiko pembiayaan dan kepatuhan syariah. penelitian ini memberikan kontribusi signifikan untuk pengembangan strategi pembiayaan kendaraan bermotor berbasis akad murabahah yang lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat cabang bank syariah di Indonesia.

Adapun alasan peneliti memilih judul dan objek penelitian ini karena akad murabahah merupakan produk pembiayaan paling banyak digunakan di bank Syariah khususnya pada pembiayaan kendaraan bermotor di BSI KCP Bangkalan, namun dalam pratiknya masih terdapat tantangan seperti resiko pembiayaan dan kepatuhan syariah dalam pembiayaan ini. Pemilihan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bangkalan sebagai objek penelitian karena secara

¹⁰ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah Pada Bank BSI KCP DEPOK CINERE 2" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025).

tepat, BSI KCP Bangkalan merupakan salah satu cabang syariah yang cukup aktif dan berpengaruh dalam menyalurkan pembiayaan kendaraan bermotor kepada masyarakat di kawasan Madura.

Berdasarkan uraian potensi dan tantangan yang ada, maka diperlukan kajian empiris untuk memahami bagaimana penerapan akad murabahah berlangsung di tingkat cabang Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan akad murabahah, dengan menyoroti berbagai potensi serta tantangan yang muncul di lapangan. Penelitian ini penting dilakukan karena pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah merupakan produk dominan dalam perbankan syariah, namun penerapannya di tingkat cabang masih menghadapi berbagai tantangan seperti risiko pembiayaan dan kepatuhan syariah. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji potensi dan tantangan penerapan akad murabahah secara empiris di BSI KCP Bangkalan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan strategi pembiayaan berbasis syariah yang lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat cabang bank syariah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik tentang **“Analisis Potensi dan Tantangan Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan kemampuan finansial masyarakat untuk membeli secara tunai, sehingga memerlukan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah seperti BSI KCP Bangkalan.
2. Akad murabahah menjadi jenis pembiayaan dominan di perbankan syariah, namun efektivitas penerapannya di tingkat cabang seperti BSI KCP Bangkalan belum banyak dikaji secara mendalam.
3. Potensi pembiayaan kendaraan bermotor di BSI KCP Bangkalan cukup besar, ditunjukkan oleh peningkatan pembiayaan sebesar 15,2% dari tahun 2023 ke tahun 2024, namun potensi tersebut belum termanfaatkan secara optimal karena masih kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat.
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip, mekanisme, dan keunggulan akad murabahah menyebabkan sebagian nasabah kurang memahami perbedaan antara sistem pembiayaan syariah dan konvensional.
5. Penerapan akad murabahah di BSI KCP Bangkalan menghadapi tantangan dalam memastikan seluruh proses pembiayaan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.
6. Risiko pembiayaan, seperti keterlambatan angsuran dan potensi pembiayaan bermasalah, masih menjadi hambatan dalam penerapan akad murabahah pada

pembiayaan kendaraan bermotor di BSI KCP Bangkalan.

7. Persaingan dengan lembaga keuangan konvensional dan lembaga pembiayaan lainnya menyebabkan tantangan dalam menarik minat nasabah terhadap produk pembiayaan berbasis akad murabahah.
8. Terbatasnya penelitian empiris yang menyoroti potensi dan tantangan penerapan akad murabahah di tingkat cabang (mikro) seperti BSI KCP Bangkalan menyebabkan perlunya kajian lebih mendalam untuk menemukan strategi pengembangan yang efektif.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari fokus permasalahan yang telah dirumuskan, serta mampu mencapai tujuan penelitian secara tepat dan mendalam, maka penulis memberikan batasan yang difokuskan pada analisis potensi dan tantangan yang muncul dalam penerapan akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bangkalan. Fokus penelitian mencakup aspek analisis potensi pasar, tantangan resiko pembiayaan dan kepatuhan syariah yang terjadi di lapangan. Dengan pembatasan tersebut penulis berharap menghasilkan temuan yang relevan dan spesifik bagi pengembangan praktik pembiayaan syariah di tingkat cabang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi penerapan akad murabahah dalam pembiayaan kendaraan

bermotor di Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan?

2. Apa saja tantangan yang dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan dalam penerapan akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis potensi penerapan akad murabahah dalam pembiayaan kendaraan bermotor di BSI KCP Bangkalan.
- b. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi BSI KCP Bangkalan dalam penerapan akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana ilmiah untuk memberikan pengetahuan tentang potensi dan tantangan penerapan akad murabahah dalam pembiayaan kendaraan bermotor khususnya di Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi Bank Syariah Indonesia khususnya BSI KCP Bangkalan dalam membenahi potensi yang terjadi dalam pembiayaan kendaraan bermotor di BSI KCP Bangkalan serta dapat menyusun strategi dalam menghadapi tantangan yang terjadi pada pembiayaan kendaraan bermotor di BSI KCP Bangkalan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dipaparkan peneliti melakukan perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini dimana perbandingan ini mencakup tentang persamaan dan juga perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Syarif Hidayatullah (2025), *“Implementasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah Pada Bank BSI Kcp Depok Cinere 2”*¹¹.

Penelitian ini menjelaskan prosedur pelaksanaan, kesesuaian dengan prinsip syariah, serta kendala dan solusi yang diterapkan dalam proses implementasi akad tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah di BSI KCP Depok Cinere 2 telah sesuai dengan prinsip syariah. Prosedur pelaksanaannya jelas dan transparan, namun masih ditemukan kendala berupa kurangnya pemahaman nasabah serta proses administrasi yang cukup panjang. BSI merespons hal ini dengan peningkatan edukasi dan perbaikan layanan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi staf pembiayaan BSI dan nasabah yang telah menggunakan layanan murabahah. Analisis data dilakukan melalui reduksi

¹¹ Muhammad Syarif Hidayatullah, *“Implementasi Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah Pada Bank BSI KCP Depok Cinere 2”* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan triangulasi untuk meningkatkan validitas.

Adapun perbedaanya, penelitian ini mengkaji prosedur pelaksanaan, kesesuaian dengan prinsip syariah, serta kendala dan solusi yang diterapkan dalam proses implementasi akad tersebut, sedangkan penelitian selanjutnya mengkaji tentang potensi dan tantangan penerapan akad murabahah dalam pembiayaan kendaraan bermotor di BSI KCP Bangkalan. Persamaanya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan menyoroti perihal pembiayaan kendaraan bermotor.

2. Skripsi Diana Kholidah (2023), *“Analisis Praktik Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah Dengan Akad Murabahah Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota”*¹².

Penelitian ini menjelaskan terkait mekanisme pembiayaan serta dampak pembiayaan KBB di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan Kendaraan Bermotor Bermotor (KBB) dengan akad murabahah di KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota dimulai dari calon nasabah yang menanyakan ketersediaan pembiayaan dan membuka rekening/tabungan. Nasabah kemudian melengkapi persyaratan dan mengisi formulir, yang dianalisis menggunakan metode 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*). Setelah

¹² Diana Kholidah, “Analisis Praktik Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah Dengan Akad Murabahah Di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023).

disetujui, *Account-Officer* Pembiayaan meninjau kendaraan di dealer mitra, kemudian dilakukan akad murabahah dengan Kepala Cabang. Kendaraan diserahkan kepada nasabah, sementara BPKB ditahan sebagai jaminan. Nasabah selanjutnya mencicil sesuai jangka waktu yang disepakati. Dampak pembiayaan ini bagi KSPPS BMT UGT Nusantara CAPEM Jember Kota adalah diperolehnya margin 2,5% dan terlaksananya program pembiayaan. Bagi nasabah, pembiayaan ini memudahkan pemenuhan kebutuhan, memberikan fleksibilitas pelunasan, memungkinkan pemilihan kendaraan sesuai keinginan, serta menjamin nilai angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Sementara itu, keabsahan data diuji dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini mengkaji mekanisme pembiayaan serta dampak pembiayaan KBB di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, sedangkan penelitian selanjutnya mengkaji tentang potensi dan tantangan penerapan akad murabahah dalam pembiayaan kendaraan bermotor di BSI KCP Bangkalan. Persamaannya, sama-sama menggunakan metode kualitatif dan menyoroti perihal pembiayaan kendaraan bermotor.

3. Jurnal Nadia Aulia Masyhudi, Firman Setiawan (2023), “*Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*”¹³.

Penelitian ini menganalisis dan mengidentifikasi risiko kontrak Murabahah dalam pembiayaan koperasi wanita Safirah di PT. BPRS Amanah Sejahtera Lamongan Branch, serta merumuskan strategi mitigasi menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat risiko yang memengaruhi pembiayaan di Koperasi Wanita Safirah di PT. BPRS Amanah Sejahtera Lamongan Cabang, seperti risiko pembiayaan, pasar, operasional, dan reputasi. Strategi mitigasi yang direkomendasikan meliputi penerapan prinsip 5C, penerapan upaya hedging, pengawasan internal yang kuat, dan transparansi sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat membantu PT. BPRS Amanah Sejahtera Lamongan Cabang dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko kontrak murabahah dalam pembiayaan koperasi wanita Safirah secara efektif. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi oleh lembaga keuangan syariah lainnya untuk mengembangkan mitigasi risiko yang tepat untuk pembiayaan dengan kontrak murabahah.

Adapun perbedaanya dalam penelitian ini menganalisis dan mengidentifikasi risiko kontrak Murabahah dalam pembiayaan koperasi wanita Safirah di PT. BPRS Amanah Sejahtera Lamongan Branch, serta merumuskan strategi mitigasi menggunakan metode kualitatif. Sedangkan penelitian selanjutnya mengkaji tentang potensi dan tantangan penerapan akad murabahah dalam

¹³ Nadia Aulia Masyhudi and Firman Setiawan, “Journal of Sharia Economics,” *Journal of Sharia Economics* 5, no. 2 (2023): 168–81.

pembiayaan kendaraan bermotor di BSI KCP Bangkalan. Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menyoroti perihal pembiayaan kendaraan bermotor.

4. Jurnal Mhd. Aziz Alfarisi Hisibuan (2024), “*Analisis Penerapan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Sukaramai*”¹⁴.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penerapan akad murabahah, mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul, serta menilai upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah di BSI KCP Medan Sukaramai telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan, di antaranya rendahnya pemahaman nasabah terhadap prinsip syariah serta adanya perbedaan persepsi antara nasabah dan pihak bank. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pihak bank melakukan berbagai langkah, seperti meningkatkan edukasi kepada nasabah serta menyelenggarakan pelatihan secara berkala bagi pegawai. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai praktik akad murabahah di perbankan syariah, sekaligus menawarkan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu nasabah memahami prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan secara lebih baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

¹⁴ Mhd. Aziz Alfarisi Hasibuan, “Analisis Penerapan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Sukaramai,” *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 2 (2024): 96–107, <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i2.461>.

adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Adapun responden dalam penelitian ini meliputi manajer bank, karyawan bank, serta nasabah yang melakukan transaksi dengan akad murabahah. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang relevan.

Adapun perbedaannya dalam penelitian ini mengkaji proses penerapan akad Murabahah, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan mengevaluasi upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Sedangkan penelitian selanjutnya mengkaji tentang potensi dan tantangan penerapan akad murabahah dalam pembiayaan kendaraan bermotor di BSI KCP Bangkalan. Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menyoroti perihal pembiayaan kendaraan bermotor.

5. Jurnal Nurul Isnainiah, Zulfa Dwi Diana Putri, Intan Lutfi Nuraini, Siti Alfiah (2025), *“Penerapan Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor (BSI OTO) Di BSI KCP Kencong”*¹⁵.

Penelitian ini membahas penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan otomotif (BSI OTO) yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kencong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, produk BSI OTO menggunakan akad murabahah melalui mekanisme pemesanan yang disepakati antara bank dan nasabah, dengan menekankan transparansi harga serta margin yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini menjadi salah satu

¹⁵ Siti Alfiah Nurul Isnainiah, Zulfa Dwi Diana Putri, Intan Lutfi Nuraini, “Penerapan Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor (BSI OTO) Di BSI KCP Kencong,” *Jurnal Penelitian Nusantara* Vol.1 No.2 (2025): 48–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i2.17>.

alternatif pembiayaan kendaraan yang sesuai syariah dan diminati oleh masyarakat yang ingin menghindari unsur riba dalam transaksi keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian, yaitu menitikberatkan pada implementasi akad murabahah dalam layanan pembiayaan otomotif (BSI OTO) di BSI KCP Kencong. Sedangkan, penelitian selanjutnya mengkaji tentang potensi dan tantangan penerapan akad murabahah dalam pembiayaan kendaraan bermotor di BSI KCP Bangkalan. Persamaannya sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menyoroti perihal pembiayaan kendaraan bermotor.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Pendahuluan berisi sebagai pengantar dari penulisan skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan Penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORITIK: Penelitian ini memuat teori-teori yang menjadi dasar pembahasan mengenai potensi, tantangan, dan akad murabahah, pembiayaan, kendaraan bermotor.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis, meliputi jenis dan sifat penelitian kualitatif, pendekatan penelitian fenomenologi atau analisis mendalam, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data kualitatif untuk memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan mendalam.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN: Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian yaitu BSI KCP Bangkalan beserta profil pembiayaan kendaraan bermotor berbasis akad murabahah, deskripsi temuan dari data kualitatif seperti narasi responden mengenai potensi dan tantangan, serta hasil analisis mengenai potensi dan tantangan penerapan akad murabahah dalam pembiayaan kendaraan bermotor di Bank Syariah Indonesia KCP Bangkalan. Selain itu, bab ini juga membahas temuan penelitian dengan mengaitkannya pada teori-teori syariah dan penelitian terdahulu, serta implikasinya bagi pengembangan pembiayaan syariah di perbankan Islam.

BAB V PENUTUP: Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Kesimpulan disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian mengenai analisis potensi dan tantangan penerapan akad murabahah dalam pembiayaan kendaraan bermotor di BSI KCP Bangkalan. Sementara itu, saran diberikan sebagai masukan baik bagi BSI KCP Bangkalan, regulator syariah, akademisi, maupun peneliti selanjutnya agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan syariah.